



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Jamali bin La Musri, tempat dan tanggal lahir Pulau Buntong, 1 Januari 1987, umur 34 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, alamat Perumahan Masyeba Permai Tahap I Blok B Nomor 1 RT. 004/RW. 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roger Morrow Sirumapea, S.H. dan Manner Lubis, S.H./ Advokat pada Kantor Advokat Roger Morrow Sirumapea, S.H. & Partners, yang beralamat di Komplek Taman Anugrah, Blok C 1 Nomor 4, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 502/SK/IX/2020/PA.Btm., tanggal 16 September 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Yeni Puspita binti Darmansyah, tempat tanggal lahir Padang, 3 Maret 1985, umur 36 tahun, NIK 2171114303859006, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Perumahan Taman Victoria Blok B2 Nomor 17 RT. 002/RW. 016, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.Btm., tanggal 22 April 2021 *Masehi*, bertepatan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Perumahan Taman Victoria, Blok B2, Nomor 17, RT. 002, RW. 016, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan Victoria, Blok B2;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Blok B2, Nomor 69;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Blok B2, Nomor 16;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Blok B2, Nomor 18;
 - 2.2. Sebidang tanah berikut 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Perumahan Masyeba Permai Tahap I, Blok B, Nomor 01, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, benar adanya baik lokasi maupun luasnya, dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah Blok B, Nomor 2;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan Blok B;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Blok B, Nomor 27;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Perumahan Blok B;

Hal.2 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 2 tersebut di atas, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas untuk mengosongkannya;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan sisa hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada BPR Dana Nusantara sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2024 yang dibayar per bulannya sejumlah Rp4.880.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), masing-masing Penggugat dan Tergugat menanggung separuhnya;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar sisa utang bersama sebagaimana diktum angka 6 (enam) tersebut di atas, masing-masing Penggugat sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Tergugat sejumlah Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit mobil BP 1478 MM, merek Toyota, type : B401RA-GQZF J (CALYA 1.2 G A/T), jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2018, isi silinder 1.197 CC, warna Merah, No. Rangka MHKA6GK6JJ041220, No. Mesin 3NRH281965, bahan bakar Bensin, atas nama Yeni Puspita (*incasu* Tergugat Rekonvensi);
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada diktum angka 2 tersebut di atas, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagiannya dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka dapat dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.677.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Kuasa Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 4 Mei 2021 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 17 Juni 2021 dengan Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.;

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 11 Mei 2021, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2021;

Membaca Surat Keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.Btm., tanggal 3 Juni 2021 bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) oleh Pembanding pada tanggal 3 Juni 2021;

Membaca Surat Keterangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Batam Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.Btm., tanggal 3 Juni 2021 bahwa Terbanding tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, lagi pula telah secara sempurna diberitahukan kepada Terbanding, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 Jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhannya baik pada bagian konvensi maupun pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Batam *a quo* karena Pengadilan Agama Batam telah keliru dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di muka persidangan, sehingga putusannya menjadi tidak benar dan tidak adil, dan oleh karena itu maka putusan *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dalam jawabannya telah diakui oleh Tergugat, bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2007 dan kemudian terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Btm., tanggal 18 Maret 2020, dan sesuai pula dengan bukti P.2. berupa fotokopi sah Akta Cerai Nomor 0393/AC/2020/PA.Btm., telah Hal.5 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami-isteri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 29 Oktober 2007 dan kemudian perkawinan keduanya putus karena cerai gugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Batam yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 April 2020, sehingga dengan demikian menjadi jelas dan terbukti tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda dengan duda yang perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Batam bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Batam, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan dan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa pada angka 1.a. berupa sebidang tanah dan di atasnya terdapat bangunan rumah yang beralamat Perumahan Taman Victoria Blok B2 Nomor 17 RT. 002 RW 016 Kelurahan Tajung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dengan batas-batas :

sebelah Utara : tanah/rumah milik Noviansyah Blok B2 Nomor 16;
sebelah Timur : tanah/rumah milik Endang Blok C2 Nomor 02
sebelah Selatan : tanah/rumah milik Fina Blok B2 Nomor 18
sebelah Barat : tanah/rumah milik Rafsan Blok B2 Nomor 70

yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa pada angka 1.a. tersebut adalah harta bersamanya dengan Penggugat yang diperoleh selama keduanya terikat perkawinan;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil Penggugat mengenai obyek sengketa pada angka 1.a. tersebut adalah pengakuan murni, yakni pengakuan secara bulat tanpa disertai dengan pengingkaran atau penyangkalan terhadap dalil gugatan penggugat, sehingga dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat serta dikuatkan dan diperjelas dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2021 oleh Pengadilan Agama Batam, yang juga tidak disangkal kebenarannya oleh kedua belah pihak, maka obyek sengketa pada angka 1.a. berupa sebidang tanah yang terletak di Perumahan Taman Victoria Blok B2 Nomor 17 RT. 002/RW. 016, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa oleh karena obyek sengketa pada angka 1.a. tersebut termasuk kategori benda terdaftar atas nama, yakni benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian tentang asal usul peralihan dan perolehan haknya, serta atas nama siapa obyek sengketa pada angka 1.a. tersebut terdaftar;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya atas kepemilikan obyek sengketa pada angka 1.a. tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.5. berupa fotokopi sah Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan/atau Pengoperan/ Peralihan/Pelepasan Hak, fotokopi mana telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan juga bukti P.6. berupa fotokopi sah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3836 Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari bukti P.5., fotokopi mana telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Hal.7 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Batam yang menyatakan bahwa bukti P.5. dan bukti P.6. tersebut adalah alas hak dan sekaligus sebagai bukti autentik bahwa obyek sengketa pada angka 1.a. tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait substansi isi kedua alat bukti tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi perjanjian sebagaimana tertuang dalam bukti P.5. tersebut, obyek sengketa pada angka 1.a. tersebut diperoleh melalui transaksi jual beli/alih kredit dari pihak pertama, yakni Tuan Jumadin Bakir sebagai pemilik asal yang melalui perjanjian tersebut telah menjual kepada pihak kedua, yakni Nyonya Yeni Puspita (*in casu* Penggugat) sebagai pembeli melalui transaksi alih kredit sebagaimana diperjanjikan pada Pasal 1 Akta Perjanjian dimaksud, yang pada pokoknya mengatur kesepakatan bahwa pihak kedua sebagai pembeli telah terlebih dahulu membayar kepada pihak pertama sebagai penjual sebesar Rp75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan sisanya akan dibayar oleh pihak kedua sebagai pembeli kepada Bank BTN sebesar Rp1.037.100,00- (satu juta tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah) atau sebesar jumlah lain sesuai dengan pembukuan yang ada pada Bank, yang akan dibayar untuk tiap bulan hingga berakhirnya angsuran pembiayaan kredit tersebut. Dan sesuai dengan Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan Jumadin Bakir (*in casu* sebagai pihak pertama/penjual) Nomor 0002720120621000037 tertanggal 16 Juli 2012, yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari bukti P.5. dimaksud, di dalamnya ada penegasan bahwa jangka waktu (*tenor*) kredit selama 192 bulan dengan batas jatuh tempo tanggal 16 Juli 2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. tersebut dihubungkan dengan bukti P.6., telah pula terbukti bahwa obyek sengketa pada angka 1.a. tersebut masih terdaftar atas nama Jumadin Bakir, dan masih menjadi jaminan kredit pada P.T. Bank Tabungan Negara dengan batas jatuh tempo tanggal 16 Juli 2028;

Hal.8 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti pula bahwa atas obyek sengketa pada angka 1.a. tersebut masih melekat beban hak tanggungan atas utang pada Bank BTN, sehingga dengan demikian kepemilikan atas obyek sengketa pada angka 1.a. tersebut sebagai harta bersama baru menjadi sempurna setelah obyek tersebut terbebas dari beban hak tanggungan, yakni setelah berakhirnya angsuran pembiayaan kredit yang terbebaskan atasnya, yang ternyata tidak ada bukti apa pun yang menunjukkan bahwa angsuran pembiayaan kredit tersebut telah berakhir sebelum jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2028;

Menimbang, bahwa di samping hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bukanlah mengatur kedudukan dan status harta bersama yang dijadikan barang jaminan atau dibebani hak tanggungan sebagaimana pendapat Pengadilan Agama Batam, tetapi ketentuan tersebut mengatur persyaratan bahwa untuk dapatnya harta bersama dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak (suami atau istri), maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Batam yang mengabulkan gugatan Penggugat atas obyek sengketa pada angka 1.a. tersebut, dan oleh karena obyek sengketa dimaksud masih dibebani hak tanggungan atas angsuran kredit yang belum berakhir sesuai yang diperjanjikan dan dipersyaratkan dalam Akta Perjanjian Jual Belinya, maka obyek sengketa dimaksud belum menjadi milik sempurna sebagai harta bersama, dan oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama angka 4, maka gugatan Penggugat atas obyek seketa pada angka 1.a. berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Perumahan Taman Victoria, Blok B2 Nomor 17 RT. 002 RW. 016, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dengan batas-batas sebagaimana tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal.9 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa pada angka 1.b. berupa sebidang tanah dan di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Masyeba Permai, Tahap I Blok B Nomor 1 RT. 004/RW. 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dengan batas-batas :

sebelah Utara : tanah/rumah milik M.Suhaimi Blok B Nomor 02;

sebelah Timur : jalan Perumahan Masyeba Permai Tahap II;

sebelah Selatan : tanah/rumah milik Sukaryo Blok C Nomor 9;

sebelah Barat : tanah/rumah milik Lilis Hani Blok B Nomor 27;

yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersamanya dengan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa benar obyek sengketa pada angka 1.b. tersebut adalah harta bersamanya dengan Penggugat yang diperoleh semasa keduanya terikat perkawinan, namun obyek sengketa tersebut menjadi jaminan utang pada *BPR Dana Nusantara* atas nama debitur Jamali (*in casu* Tergugat) dengan nomor rekening 2104-639719 dengan *tenor* 96 bulan terhitung tanggal 20 Januari 2017 dengan batas jatuh tempo tanggal 20 Desember 2024 dengan angsuran/cicilan kredit setiap bulannya sebesar Rp4.880.000,00- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), perjanjian kredit mana diketahui dan atas persetujuan Penggugat, atas jawaban Tergugat mana dalam repliknya Penggugat tidak secara tegas menyangkalnya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan murni, yakni pengakuan secara bulat tanpa disertai dengan pengingkaran atau penyangkalan terhadap dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut bersifat mengikat, hanya saja pengakuan Tergugat tersebut disertai penjelasan bahwa obyek sengketa pada angka 1.b. yang diakui sebagai harta bersamanya dengan Penggugat tersebut menjadi jaminan utang pada *BPR Dana Nusantara* atas nama Jamali (*in casu* Tergugat) sebagai debitur, perjanjian kredit mana atas sepengetahuan dan persetujuan Yeni Puspita (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat atas dalil penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Batam bahwa obyek sengketa

Hal.10 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 1.b. berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Perumahan Masyeba Permai Tahap I, Blok B nomor 1 RT.004/RW.006 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dengan batas-batas sebagaimana tersebut telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun ada pengakuan sebagaimana telah dikemukakan di atas, oleh karena obyek sengketa pada angka 1.b. tersebut termasuk kategori benda terdaftar atas nama, yakni benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian tentang asal usul peralihan dan perolehan hak dan atau bukti pendaftarannya atas obyek sengketa dimaksud, dan kepada Tergugat pun dibebani pembuktian tentang ada/tidaknya perjanjian kredit yang menjadikan obyek sengketa pada angka 1.b. tersebut sebagai barang jaminannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apa pun sebagai bukti pendaftaran atas kepemilikan obyek sengketa pada angka 1.b. tersebut, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.4 berupa fotokopi Surat Penegasan Kredit (SPK) yang diterbitkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara yang ditujukan kepada Jamali (*in casu* Tergugat) sebagai debitur, yang pada pokoknya menyetujui pemberian fasilitas kredit pinjaman berjangka dengan plafond Rp244.000.000,00- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah), dengan jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan, serta dengan jumlah angsuran per bulan Rp4.800.000,00- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan obyek jaminan/hak tanggungan berupa 1 (satu) unit rumah tinggal yang berlokasi di Komplek Perumahan Masyeba Permai Blok B Nomor 1 Batam, dengan syarat dan ketentuan berlaku, Surat Penegasan Kredit mana pada tanggal 20 Januari 2017 ditandatangani oleh Sovia Henriyeni sebagai Manager Hukum PT.BPR Dana Nusantara, beserta Jamali sebagai Debitur dan Yeni Puspita sebagai isteri Debitur, fotokopi mana telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, atas bukti mana tidak ada penyangkalan dari Penggugat baik mengenai kebenaran isi maupun mengenai kebenaran tanda tangannya;

Hal.11 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4. tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti tentang hal yang didalilkan Tergugat yang menyertai pengakuannya atas dalil Penggugat terkait obyek sengketa pada angka 1.b. sebagaimana tersebut di atas, bahwa obyek sengketa angka 1.b. tersebut dalam keadaan menjadi jaminan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Dana Nusantara dengan tenor 96 (sembilan puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 20 Januari 2017 dengan batas jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Batam yang mengabulkan gugatan Penggugat atas obyek sengketa pada angka 1.b. tersebut, dan oleh karena obyek sengketa dimaksud masih dibebani hak tanggungan atas angsuran kredit yang belum berakhir sesuai yang diperjanjikan dan dipersyaratkan dalam Surat Penegasan Kredit (SPK) yang di dalamnya obyek sengketa dipertanggungungkan, maka obyek sengketa dimaksud tidak lagi menjadi milik sempurna sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karena itu sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Kamar Agama angka 4, maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa pada angka 1.b. berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Perumahan Masyeba Permai Tahap I Blok B Nomor 1 RT. 004/RW.006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan aspek formil diajukannya gugat rekonvensi, yakni oleh karena gugat rekonvensi tersebut telah diajukan bersama-sama dengan jawaban atas gugatan konvensi, dan secara materiil ada keterkaitan dengan gugatan dalam konvensi, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa gugat rekonvensi *a quo* telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg., dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa ulang;

Hal.12 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bagian rekonvensi ini, Tergugat konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat konvensi berkedudukan dan sekaligus disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Batam mengenai aspek materilnya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan bagian demi bagian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada posita gugatannya angka 10 Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa masih ada harta bersama yang oleh Penggugat Konvensi tidak dimasukkan dalam gugatannya, yaitu harta benda berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota, type B401RA-GQZF J (Calya 1.2 G A/T), jenis mobil penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2018, isi silinder 1.197 CC, warna merah, nomor rangka MHKA6GK6JJJ041220, Nomor mesin 3NRH281965, bahan bakar bensin, Nomor Polisi BP 1478 MM atas nama Yeni Puspita (*in casu* Tergugat Rekonvensi) yang hingga kini fisiknya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi tentang masih adanya harta lain berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi tidaklah mengakui atau pun menyangkalnya, tetapi mengemukakan dalil lain bahwa Penggugat Rekonvensi juga memiliki kendaraan 1 (satu) unit mobil BP 1876 JE merk Toyota, type Yaris 1,5 S, A/T, jenis mobil penumpang, tahun 2016, warna putih, isi silinder 1.947 CC, Nomor rangka MHFKT9F36G6088621, nomor mesin 1NZZ456847, bahan bakar bensin, atas nama Yeni Puspita;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Batam, yang walau pun tidak diakui secara tegas, oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak menyangkalnya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi atas 1 (satu) unit mobil Toyota Calya sebagaimana tersebut di atas dikabulkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Hal.13 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah termasuk kategori benda terdaftar atas nama, yakni benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, yang untuk kendaraan bermotor bukti pendaftaran atas nama pemiliknya tersebut adalah berupa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya atas 1 (satu) unit mobil Toyota Calya yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa yang menguasai mobil tersebut secara fisik adalah Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan tentang siapa yang menguasai BPKB mobil tersebut, apakah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi sendiri atau masih dikuasai oleh pihak ketiga sebagai jaminan kredit, atau masih dikuasai oleh pihak *lessor* sebagai pemberi hak guna usaha melalui perjanjian *leasing*, yang oleh karena itu maka sempurna/tidaknya kepemilikan atas mobil tersebut menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tersebut masih mengandung ketidakjelasan tentang siapa yang menguasai BPKB-nya, sehingga oleh karenanya menjadi tidak jelas pula tentang telah sempurna/tidaknya kepemilikan atas mobil tersebut sebagai harta bersama, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dalil lain dalam jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi juga memiliki kendaraan 1 (satu) unit mobil dengan Nomor Polisi BP 1876 JE, merk Toyota, type Yaris 1.5 S, A/T, jenis mobil penumpang, tahun 2016, warna putih, isi silinder 1,497 CC, nomor rangka MHFKT9F36G6088621, Nomor mesin 1NZZ456847, bahan bakar bensin, atas nama Yeni Puspita, oleh karena tidak jelas maksud dan tujuan dalil tersebut, apakah merupakan tambahan materi gugat atau ada maksud lain yang dikehendaknya, maka oleh karena itu dalil Tergugat Rekonvensi tersebut harus dikesampingkan;

Hal.14 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat uang tabungan di BPR Dana Nusantara atas nama Penggugat Rekonvensi yang saldo akhirnya per tanggal 31 Maret 2020 sejumlah Rp90.000,00- (sembilan puluh ribu rupiah) agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan sekaligus pula ditetapkan pembagiannya, yakni masing-masing memperoleh seperdua bagian, atas gugatan mana Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan jawaban apapun, baik pengakuan maupun penyangkalan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Batam, yang oleh karena Penggugat Rekonvensi dinilai tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya mengenai keberadaan uang tabungan pada BPR Dana Nusantara tersebut, maka gugatan atas uang tabungan dimaksud dinyatakan ditolak, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi atas saldo tabungan pada BPR Dana Nusantara atas nama Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) tersebut tidak disertai penyebutan nomor rekening/akun Tergugat Rekonvensi, sehingga oleh karena itu menjadi tidak jelas tentang keberadaan saldo tabungan yang digugatnya itu pada akun mana tersimpan, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi atas saldo tabungan di BPR Dana Nusantara atas nama Tergugat Rekonvensi tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet vantkellijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar angsuran/ cicilan kredit pada BPR Dana Nusantara yang setiap bulannya sebesar Rp4.880.000,00- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibayar melalui mekanisme dan fasilitas auto debet dari akun/rekening Penggugat Rekonvensi, baik yang sudah terbayar sejumlah Rp30.455.000,00-

Hal.15 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta empat ratus lima puluh lima rupiah) terhitung angsuran ke 39 dan yang belum terbayar sampai pada angsuran ke 96, agar kewajiban membayar angsuran kredit tersebut dibagi dua, masing-masing atas Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.240.000,00- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), atas gugatan mana Tergugat Rekonvensi tidak menjawabnya secara spesifik, namun justeru mempertanyakan tentang kejelasan uang investasi sejumlah Rp505.000.000,00- (lima ratus lima juta rupiah) pada PT.Multi Harapan Bersama, serta abainya Penggugat Rekonvensi dalam memenuhi kewajibannya membayar nafkah kedua orang anaknya yang berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi pasca perceraian untuk setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah) sesuai putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Btm.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, berdasarkan pertimbangan memperhatikan aspek keadilan dan keadaan yang melingkupi perkara *a quo*, maka tuntutan atas pembayaran utang bersama tersebut yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dikompensasikan dengan tanggung jawab hukum dan moral Penggugat Rekonvensi yang telah abai terhadap kedua orang anaknya, sehingga oleh karena itu maka Pengadilan Agama Batam menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Batam tersebut, karena antara gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* dan pelaksanaan amar putusan pada perkara Nomor 154/Pdt.G/2020/PA.Btm., adalah merupakan dua hal berbeda yang pelaksanaannya memiliki mekanisme sendiri-sendiri, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa “ *mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak* “, bunyi pasal mana sejalan pula dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual*

Hal.16 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memindahkan harta bersama"; dari kedua ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tindakan apa pun terkait harta bersama, baik oleh suami maupun oleh isteri haruslah berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian pembayaran angsuran kredit pada BPR Dana Nusantara tersebut ternyata tidak disertai keterangan dan penjelasan tentang adanya kesepakatan bersama mengenai penggunaan dana pinjaman berjangka sejumlah Rp244.000.000,00-(dua ratus empat puluh empat juta rupiah) tersebut, untuk kepentingan dan keuntungan apa saja dana pinjaman itu digunakan dan bermanfaat untuk kepentingan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga menjadi layak dan adil apabila pembayaran angsuran kreditnya ditanggung bersama masing-masing seperduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilengkapi keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian tanggung-jawab pembayaran angsuran kredit tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat pembagian pembayaran utang untuk biaya renovasi bangunan rumah yang terletak di Perumahan Masyeba Permai Tahap I, Blok B Nomor 1 RT.004/RW. 006 Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebesar Rp900.000.000,00- (sembilan ratus juta rupiah) agar ditetapkan menjadi utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pelunasannya dibagi dua masing-masing sebesar Rp450.000.000,00- (empat ratus lima puluh juta rupiah), atas gugatan mana Tergugat Rekonvensi tidak memberikan jawaban apa pun, yakni tidak mengakui dan tidak pula menyangkalnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian tanggungjawab pembayaran utang untuk biaya renovasi bangunan rumah sebesar Rp900.000.000,00- (sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana

Hal.17 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Pengadilan Agama Batam telah menilai bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut *obscuur libel* karena tidak disertai rincian secara jelas tentang seberapa besar yang telah dibayar selama dalam masa perkawinan, dan seberapa besar pula yang belum terbayar setelah terjadi perceraian, sehingga oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Batam yang telah menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima, dengan tambahan pertimbangan bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan dalam konvensi, gugatan Penggugat atas obyek sengketa pada angka 1.b. berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang direnovasi hingga menelan biaya sebesar Rp900.000.000,00- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut menjadi asesor dari gugatan Penggugat Konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima tersebut, sehingga oleh karena itu maka seharusnya pula gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Batam *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.Btm tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan tanggal 10 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah* haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Hal.18 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1171/Pdt.G/2020/PA.Btm., tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.677.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Masehi, bertepatan tanggal 12 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, dengan **Drs. M. Shaleh, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nurmatias, S.H.** dan **Dra. Hj. Lisdar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H. Syafli Usman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS,

Hal.19 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Shaleh ,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Nurmatias, S.H.

Dra. Hj. Lisdar, M.H.

PANITERA PENGANTI,

H. Syafli Usman, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Proses : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.20 dari 20 hal. Put. Nomor 61/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)